



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA KONSTRUKSI

Jl. Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110 Telepon (021) 7398116 Faksimili (021) 7221782

Nomor : BK 0404-Dk/1464
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Subklasifikasi Terkait Ketenagalistrikan

Jakarta, 13 November 2020

Yth.
Lembaga OSS
di -
Jakarta

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 20 ayat (2) mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai:

- Klasifikasi dan subklasifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (2) huruf a yang terkait ketenagalistrikan,
- Kualifikasi usaha yang terkait ketenagalistrikan,
- sertifikasi badan usaha yang terkait ketenagalistrikan, dan
- Kualifikasi dan sertifikasi tenaga kerja instalasi tenaga listrik.

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi, bersama ini kami sampaikan daftar subklasifikasi yang berkaitan dengan ketenagalistrikan:

Kode	Subklasifikasi	Pengampu
EL001	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Semua Daya	Kementerian ESDM
EL002	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Daya Maksimum 10MW	Kementerian ESDM
EL003	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Energi Baru dan Terbarukan	Kementerian ESDM
EL004	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Transmisi Tenaga Listrik Tegangan Tinggi/Extra Tegangan Tinggi	Kementerian ESDM
EL005	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Transmisi Telekomunikasi dan/atau Telepon	Kementerian PUPR
EL006	Jasa Pelaksana Konstruksi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Menengah (Instalasi Listrik)	Kementerian ESDM
EL007	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Tenaga Listrik Tegangan Rendah (Instalasi Listrik)	Kementerian ESDM

EL008	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Jaringan Distribusi Telekomunikasi dan/atau Telepon	Kementerian PUPR
EL009	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Sistem Kontrol dan Instrumentasi (Untuk Sistem Pengendali Tenaga Listrik)	Kementerian ESDM
EL010	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Tenaga Listrik Gedung dan Pabrik	Kementerian ESDM
EL011	Jasa Pelaksana Konstruksi Instalasi Elektrikal Lainnya (diluar Instalasi Listrik)	Kementerian PUPR

Kementerian PUPR hanya akan menindaklanjuti perizinan Jasa Konstruksi untuk subklasifikasi yang di ampu oleh Kementerian PUPR.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal Bina Konstruksi
Ir. Trisongko Widiyanto, Dipl. HE
 NIP. 196102111986031002

Tembusan Yth:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
2. Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM;
3. Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;
4. Badan Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
5. Badan Usaha Jasa Konstruksi Penanaman Modal Asing;
6. Kantor Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing.